

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 55 TAHUN 1953.

TENTANG

PERUBAHAN KETENTUAN PENJELENGGARAAN "ZEGELVERORDENING 1921".

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memtatja : surat Menteri Keuangan tanggal 28 Djanuari 1953 No.10905/I.N.

) Menimbang : bahwa perlu mengadakan perubahan mengenai bentuk dan tforak meterai tempel dalam § 7 Ketentuan Penjelenggaraan "Zegelverordening 1921" (Staatsblad 1921 No.621) sebagai telah beberapa kali diubah, terachir dengan Staatsblad 1949 No. 328;

Mengingat : pasal-pasal 85 dan 99 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 3 ajat 3 "Zegelverordening 1921";

Mendengar : Dewan Menteri dalam repatnja jang ke 86 pada tanggal 10 Maret 1953.-

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETENTUAN PENJELENGGARAAN "ZEGELVERORDENING 1921".-

I. Ketentuan Penjeienggaraan "Zegelverordening 1921" (Staateblad 1921 No.621) sebagai telah beberapa kali diubah dan ditambah, terachir dengan Staatsblad 1949 No.328, diubah lagi sebagai berikut :

§ 7 ajat 3 sampai dengan ajat 7 diubah menjadi :

"(3) Bagian atas dari meterai memuat berturut-turut dari atas kebawah kata-kata : "meterai" dan "tempel" serta kelilingnya dihias gambar-gambar bunga tandjung. Dibagian segi bawah dari hiasan ini nampak pada pertengahannya gambar bunga teratai.

(4) Dibawah bunga teratai tertjetak ruang putih dalam bentuk empat persegi panjang dimana dengan angka tertera besarnya harga meterai. Disebelah kanan dan kiri ruang empat persegi pandjang ini tertjetak gambar tjandra-sengkala jang kedua-duanya menghadap keluar.

(5) Dibawah ruang empat persegi pandjang tersebut nampak gambar Garuda lambang Negara, atas mana tertjetak : "tanggel" dan "19...". Disebelah kanan dan kiri Garuda nampak hiasan gambar-gambar bunga tanjung.

(6) Di dalam ladjur empat persegi pandjang jang tertjetak dibawah gambar Garuda, dinjatakan sekali lagi dengan huruf, besarnya harga meterai.

(7) Pada ladjur empat persegi pandjang jang merupakan ruangan terbawah terlukis hiasan gambar-gambar bunga tandjung".


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -


- II. Meterai tempel, jang berbentuk dan bertjorak lama menurut Ketentuan jang berlaku terakhir sebelum Keputusan ini berlaku, masih dapat digunakan sebagai meterai jang sah hingga permulaan bulan keenam setelah ditetapkan Keputusan ini.
- III. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Maret 1953.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KEUANGAN,


SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.